

=====

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG  
NOMOR 40 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BAGI PEJABAT FUNGSIONAL BERDASARKAN PRESTASI KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Menimbang** : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 23 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dan dengan memperhatikan Keputusan DPRD Kota Tangerang Nomor 171/037-DPRD/2012 tentang Persetujuan Terhadap Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Fungsional, maka perlu menetapkan **Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Bagi Pejabat Fungsional Berdasarkan Prestasi Kerja;**

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 7);
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Nomor 171/037-DPRD/2012 tentang Persetujuan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Fungsional;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI PEJABAT FUNGSIONAL BERDASARKAN PRESTASI KERJA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tangerang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi.
7. Jabatan Fungsional Umum adalah Jabatan Fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan Fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
9. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja.
10. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Prestasi Kerja adalah nilai baku kemampuan hasil kerja pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
13. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Peraturan Walikota ini mengatur :

- a. Tambahan Penghasilan PNS Bagi Pejabat Fungsional;
- b. Persyaratan Pemberian Tambahan Penghasilan PNS Bagi Pejabat Fungsional;
- c. Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan.

## **BAB III**

### **TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI PEJABAT FUNGSIONAL**

#### **Pasal 3**

- (1) PNS yang memangku Jabatan Fungsional dan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja efektif diberikan Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja dan disiplin kerja dengan besaran sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu/angka kredit yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Tambahan Penghasilan PNS bagi Pejabat Fungsional diberikan setiap bulan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

### **BAB IV**

#### **PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI PEJABAT FUNGSIONAL**

#### **Pasal 5**

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. PNS yang mengikuti apel pagi dan masuk kerja sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja dalam satu bulan, tambahan penghasilannya diberikan secara penuh;
  - b. PNS yang ijin tidak masuk kerja dengan keterangan tertulis :
    1. tidak dikenakan potongan kehadiran maksimal 2 (dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
    2. apabila lebih dari 2 (dua) hari dianggap tanpa keterangan, ketentuan selanjutnya ke huruf c.
  - c. PNS yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan atau keterangan yang sah, tambahan penghasilan diberikan setelah dipotong 3% (tiga persen) per hari tidak masuk kerja;
  - d. PNS yang tidak mengikuti apel pagi, tetapi masuk kerja sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja efektif, tambahan penghasilannya diberikan setelah dipotong 1% (satu persen) per hari tidak mengikuti apel pagi;
  - e. PNS yang pulang sebelum waktunya, tambahan penghasilannya diberikan setelah dipotong 2% (dua persen) per hari pulang sebelum waktunya;
  - f. PNS yang mengambil hak cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit, cuti alasan penting dan cuti besar, tambahan penghasilannya diberikan secara penuh, dengan ketentuan :
    1. Untuk cuti sakit dan cuti besar, tambahan penghasilannya hanya diberikan sebanyak-banyaknya selama 2 (dua) bulan;
    2. PNS yang mengambil hak cuti bersalin, tambahan penghasilannya hanya diberikan sampai dengan persalinan anak kedua.
- (2) Ketentuan apel pagi, hari dan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Walikota yang mengatur tentang Apel Pagi dan Jam Kerja bagi Para Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) PNS dengan status titipan dilingkungan Pemerintah Daerah dan PNS dengan status titipan di instansi lain tidak diberikan tambahan penghasilan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) adalah Pegawai Daerah yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Daerah.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu Pengawasan**

##### **Pasal 6**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan PNS bagi Pejabat Fungsional dilaksanakan melalui :
  - a. Pengawasan melekat;
  - b. Pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing SKPD dan atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua Pengendalian**

##### **Pasal 7**

- (1) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian Tambahan Penghasilan PNS setiap bulan kepada masing-masing PNS di lingkungan SKPDnya.
- (2) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran PNS di lingkungan SKPDnya.

#### **Bagian Ketiga Pelaporan**

##### **Pasal 8**

Kepala SKPD wajib menyampaikan rekapitulasi kehadiran pegawai di lingkungan SKPD kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2013, khusus untuk Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), pemberian tambahan penghasilannya terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 26 Desember 2012

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. WAHIDIN HALIM**

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 26 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG**

**Cap/Ttd**

**H.M. HARRY MULYA ZEIN**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 40**

**LAMPIRAN :**  
**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR 40 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI PEJABAT**  
**FUNGSIONAL BERDASARKAN PRESTASI**  
**KERJA**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>GOLONGAN / RUANG</b>	<b>BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PERBULAN</b>
1	Pengantar Kerja	II/a	Rp. 3.000.000
2	Dokter ( <i>DOKTER UMUM</i> )		
3	Dokter Gigi		
4	Pustakawan		
5	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	II/b	
6	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan		
7	Penera		
8	Statistisi		
9	Penguji Kendaraan Bermotor	II/c	Rp. 3.500.000
10	Arsiparis		
11	Penyuluh Pajak		
12	Penata Ruang		
13	Penyuluh Perikanan	II/d	
14	Pranata Komputer		
15	Pengawas Ketenagakerjaan		
16	Perawat		
17	Auditor	III/a	Rp. 4.000.000
18	Analisis Kepegawaian		
19	Asisten Apoteker		
20	Apoteker		
21	Medik Veteriner	III/b	
22	Pengawas Benih Tanaman		
23	Peneliti		
24	Pemeriksa Pajak		
25	Penyuluh Sosial	III/c	Rp. 5.000.000
26	Penyuluh Pertanian		
27	Widyaiswara		
28	Sanitarian		
29	Administrator Kesehatan	III/d	
30	Perawat Gigi		
31	Nutrisionis ( <i>GIZI</i> )		
32	Bidan		
33	Penilik	IV/a	Rp. 6.500.000
34	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup		
35	Penyuluh Keluarga Berencana		
36	Perencana		
37	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda	IV/b	
38	Pamong Belajar		
39	Instruktur		
40	Teknik Jalan dan Jembatan		

41	Pranata Laboratorium Kesehatan ( <i>LABORATORIUM/ LABKESDA</i> )	IV/c	Rp. 7.500.000
42	Radiografer		
43	Perekam Medis		
44	Teknisi Elektromedis		
45	Fisioterapis		
46	Pengawas Farmasi Makanan ( <i>FARMASI</i> )	IV/d	
47	Dokter Pendidikan Klinis		
48	Mediator Hubungan Industrial		
49	Penyuluh Kesehatan Masyarakat		
50	Pengawas Mutu Hasil Pertanian		
51	Perancang peraturan perundang-undangan		

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/ttd**

**H. WAHIDIN HALIM**